

Guru diharapkan kedepankan sikap profesionalisme dan kode etik guru. Wakil Bupati Sambas, DR Pabali Musa MAG membacakan sambutan PB PGRI Pusat pada Peringatan Hari Guru Nasional Dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia Di Kabupaten Sambas, di Halaman Kantor Bupati Sambas, Senin (26/11) mengatakan tema peringatan memacu profesionalisme guru melalui peningkatan kompetensi dan penegakan kode etik harus mampu memberikan inspirasi kepada berbagai pihak. "Peningkatan kompetensi guru dan menegakkan kode etik adalah langkah penting memacu profesionalisme guru dalam pembangunan karakter bangsa," ujar dia.

Guru lanjut dia telah ditetapkan sebagai profesi pada akhir tahun 2004 oleh Presiden, PGRI pada 2008 telah menyusun dan menetapkan kode etik guru yang lebih lengkap dan rinci sebagai perbaikan atas kode etik yang telah dimiliki sejak tahun 1973. Kode etik itu menurut dia berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. "Kode etik guru akan mulai dilaksanakan dan ditegakkan pada 1 Januari 2013, direncanakan dimulai pelaksanaannya akan disampaikan Presiden Republik Indonesia pada puncak hari guru nasional tahun 2012 dan HUT PGRI ke-67," tegas dia.

Pelaksanaan kode etik secara konsekuen ini akan menjadi sejarah baru dalam kehidupan guru di Indonesia, sebagai upaya mewujudkan guru yang profesional, sejahtera, terlindungi dan bermartabat. Dalam pelaksanaan kode etik nantinya, ungkap Wabup, guru tidak dibenarkan langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib, tetapi kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia. "Kemajuan bangsa diperlukan pendidikan bermutu, sedang pendidikan bermutu membutuhkan guru profesional, sejahtera, terlindungi dan bermartabat, itulah sebabnya dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru, PGRI akan tetap mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru, terlebih lagi guru non PNS," jelas Wabup.

Terkait kesejahteraan, PGRI pinta Pabali Musa harus mampu mendorong pemerintah memberikan penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Diungkapkan pria yang sebelumnya bertugas sebagai dosen ini masih banyak agenda PGRI meningkatkan pendidikan di Indonesia, profesionalisme dan kesejahteraan guru dalam membangun karakter bangsa dan pendidikan bermutu. "Sebagai organisasi profesi guru, PGRI harus selalu mendorong terjadinya perubahan kinerja dan peningkatan kompetensi guru, dosen dan tenaga kependidikan menjadi lebih baik sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraannya," tutur dia.